

Fraksi Partai Golkar Ingatkan Pajak dan Retribusi Daerah yang Masih Jauh dari Harapan



*Sejumlah fraksi di DPRD Paser menyampaikan pandangan mereka terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Paser 2024 dari Pemkab Paser.
(Sumber gambar: kaltimpost.co.id) Selasa, 01/07/2025*

TANAH GROGOT – DPRD Paser menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pertanggungjawaban APBD Paser 2024 dari Pemkab Paser yang disampaikan Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari. Pada momen itu juga dihelat paparan pandangan fraksi di legislatif.

Anggota DPRD Paser Basri Mansyur menyampaikan sejumlah pandangan Fraksi Partai Golkar. Kata dia, Pemkab Paser telah mencapai Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser yang telah mengelola anggaran titipan rakyat secara *prudent*, profesional, dan akuntabel.

Basri mengatakan prestasi ini menunjukkan konsistensi Pemkab Paser dalam tata kelola keuangan yang solid dan transparan.

"Ini juga prestasi bersama seluruh *stakeholder* di Kabupaten Paser dalam menjalankan amanat rakyat yang tertuang di APBD Kabupaten Paser 2024 sebagai produk kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD Kabupaten Paser," kata Basri, Senin (30/6/2025).

Pencapaian tersebut adalah hal yang patut disyukuri. Karena ini berarti penyelenggaraan

Pemkab Kabupaten Paser telah *on the right track* sebagaimana harapan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, yang berdasarkan data BPS 2024 telah mencapai 307.290 jiwa.

Fraksi Partai Golongan Karya mencatat terjadi kekosongan pendapatan dari potensi Dana Insentif Daerah (DID) pada realisasi APBD Tahun 2024, sementara pada tahun 2023 Kabupaten Paser mendapatkan transfer dari pemerintah pusat sejumlah Rp21.562.638.000 karena kinerja Pemkab Paser dalam proses penyusunan APBD Tahun 2023 yang "istimewa".

Kata dia, persyaratan apa yang tidak terpenuhi oleh Pemkab Paser sehingga *reward* dari pemerintah pusat untuk daerah tidak tercapai di tahun 2024, sementara proses politik dan administrasi terkait APBD Tahun 2024 telah tercapai secara tepat waktu di DPRD Kabupaten Paser.

Fraksi Golkar juga menemukan fakta bahwa realisasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber keuangan untuk membiayai pembangunan daerah masih jauh dari harapan.

DPRD berharap pada tahun-tahun yang akan datang kinerja organisasi perangkat daerah yang membidangi sumber pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan.

"Sehingga Pemkab Paser dapat memiliki kelonggaran fiskal untuk melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan," katanya.

Fraksi Partai Golkar DPRD Paser menegaskan, prestasi yang telah didapatkan bersama hendaknya menjadi *trigger* untuk memacu semangat pelaksanaan program pembangunan secara lebih baik. (adv/jib/far)

Sumber berita:

Kaltim Post, Fraksi Partai Golkar Ingatkan Pajak dan Retribusi Daerah yang Masih Jauh dari Harapan, 01/07/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan antara lain sebagai berikut.
 - a. angka 21
Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. angka 22

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.